

# KONFLIK BERSENJATA DI WILAYAH UKRAINA TAHUN 2014 MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh:

Mirsa Prajodi, Handojo Leksono, Ayub Torry Satriyo Kusumo  
E-mail: mirsaprajodi@ymail.com

## Abstract

*War is one way to solve a problem from one country to another, and therefore the need for a rule that governs the war. Countries in antiquity had the rule of law governing the rules of war, but only limited in terms of fighting and different for each country. Starting from this it was made a universal rule that governs not only how to fight but from the beginning of the war, the procedure of the war, the setting of a weapon, to the treatment of civilians and prisoners of war. So from that emerging international humanitarian law governing matters more complex than an armed conflict. International humanitarian law also regulates the types of conflict and there are two types of fundamental conflict governed by international humanitarian law, namely international armed conflict and non-international armed conflict. The ongoing conflicts and interesting that the crisis in Ukraine. Conflicts arising from the desire Lugansk and Donbass city folk to liberate themselves from the Ukraine were assisted by Russia. Small demonstration was later developed, including the emergence of pro-Russian separatist movements in the eastern region of Ukraine. Ukrainian crisis of instability in the country which was originally grown increasingly worse until NATO down to secure the armed conflict.*

**Keywords:** *Armed Conflict, International Law, International Humanitarian Law*

## A. Pendahuluan

Perang menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah suatu keadaan dimana suatu negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata, disertai dengan pernyataan niat salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan damai dengan pihak lain (Haryomataram, 1994: 4). Sejalan dengan perkembangan situasi maka istilah perang kemudian diganti dengan sengketa bersenjata (*armed conflict*). Hal ini dikarenakan orang berusaha untuk tidak lagi menggunakan istilah perang agar tidak dikatakan sebagai agresor tetapi dalam kenyataannya tetap ada konflik yang secara teknis intensitasnya sama dengan perang kemudian timbulah istilah *armed conflict* sebagai pengganti istilah perang. HHI dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat noninternasional. Konflik bersenjata di Ukraina merupakan salah satu isu internasional yang banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir.

## B. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin –

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 35). Dalam proses penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang akan menunjang hasil penelitian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum disebut juga penelitian normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 95). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 177). Sedangkan pendekatan undang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang dikaji (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduksi. Metode

deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian premis minor.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Kronologi

Konflik yang terjadi di Ukraina yang didasari oleh penolakan kebijakan kerjasama dengan UE oleh presiden Viktor Yanukovich yang pro dengan Rusia menimbulkan demonstrasi yang bertujuan untuk meminta presiden turun dan diganti. Demonstrasi tersebut berhasil membuat presiden Viktor Yanukovich diganti akan tetapi peristiwa pergantian tersebut menimbulkan demonstrasi di wilayah Ukraina bagian timur dan selatan yang tepatnya di wilayah Donetsk dan Lugansk, masyarakat dua kota tersebut tidak setuju dengan pemerintahan ukraina yang memberhentikan presiden Viktor Yanukovich dikarenakan masyarakat pro terhadap presiden tersebut dan juga pro terhadap Rusia kemudian timbul konflik antara separatis di wilayah Donetsk dan Lugansk dengan mendeklarasikan diri sebagai Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk ingin meminta referendum atau kemerdekaan atas wilayah tersebut, hal tersebut memicu pemerintah Ukraina untuk mengerahkan angkatan bersenjata nasional guna meredakan konflik yang terjadi. Melihat ada konflik tersebut Rusia melakukan intervensi ke wilayah Ukraina guna mendukung kelompok separatis. Krisis di wilayah administrasi Donetsk dan Lugansk di bagian timur Ukraina, (juga disebut Perang di Ukraina atau Perang di Ukraina bagian timur) adalah konflik bersenjata yang berlangsung di wilayah Donbass, Ukraina. Semenjak Maret 2014, demonstrasi oleh kelompok separatis pro-Rusia dan anti-pemerintah pecah di Oblast Donetsk dan Lugansk setelah pergerakan Euromaidan berhasil menjatuhkan pemerintahan Viktor Yanukovich yang pro-Rusia. Demonstrasi tersebut kemudian berubah menjadi konflik bersenjata antara pasukan separatis Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk dibantu oleh Rusia melawan tentara pemerintah Ukraina dibantu NATO. Rusia memberikan bantuan senjata dan mengirimkan pasukan bantuan untuk mengamankan wilayah perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Sejumlah 3 tank tempur juga dikerahkan untuk mengamankan perbatasan. Rusia mengintervensi wilayah Ukraina guna memasok senjata dan mengirimkan sejumlah pasukan bersenjata

ke wilayah Donetsk dan Lugansk. Konflik tersebut terjadi hingga September 2014 yang diakhiri dalam Perjanjian Minsk. (<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275> diakses pada tanggal 28/11/2015 pukul 11.08 WIB).

### 2. Jenis Konflik Bersenjata

#### a. Konflik Bersenjata Internasional

Konflik bersenjata yang bersifat internasional disebut juga sebagai sengketa bersenjata antar negara (misalnya negara A berperang melawan negara B). Konflik bersenjata internasional terbagi menjadi konflik bersenjata internasional murni dan semu. Konflik bersenjata internasional murni adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara. Sedangkan konflik bersenjata internasional semu adalah konflik bersenjata antara negara disatu pihak dengan bukan negara (*non-state entity*) di pihak lain contohnya yakni perang pembebasan Nasional (*War Of National Liberation*). *War Of National Liberation* adalah upaya penentuan nasib sendiri dengan jalan kekerasan bersenjata, upaya tersebut dilakukan oleh *people*. *People* dalam hal ini adalah sekelompok orang yang telah diakui oleh pemerintahan yang sah di wilayah tersebut. Konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa 1949 adalah konflik bersenjata yang terjadi antar negara tetapi dengan adanya perkembangan pada Protokol Tambahan I Tahun 1977 maka pengertian konflik bersenjata internasional menjadi lebih luas dan muncul konflik yang disebut dengan *CAR Conflict* (Arlina Permasari, 1999: 133). *CAR Conflict* menurut Protokol Tambahan I Tahun 1977 adalah konflik bersenjata yang timbul antara pasukan bersenjata antar negara dengan *colonial domination, alien occupation, dan racist regimes* dalam upaya untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan oleh suatu bangsa/*people*. *People* bisa terdiri dari berbagai macam etnik, bahasa, dan budaya. Faktor utama yang membentuk sebuah *people* adalah persamaan dan keinginan secara politik untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa (Arlina Permasari, 1999: 135). Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan

I Tahun 1977 mengatur mengenai *people*, yang dimaksud dengan *people* dalam pasal tersebut adalah sekelompok orang bersenjata yang telah diberi pengakuan oleh pemerintah di wilayah tersebut (Arlina Permanasari, 1999: 136). Konflik bersenjata dapat dikelompokkan ke dalam dua hal dengan melihat pada Pasal 1 ayat (3) dan pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977 sebagai berikut: (Arlina Permanasari, 1999: 138)

- 1) Konflik bersenjata antar negara,
- 2) Konflik bersenjata antar negara melawan *people* yang biasa disebut *war of national liberation*

Meskipun biasanya konflik bersenjata internasional melibatkan dua (atau lebih) negara dalam konflik satu sama lain, Protokol Tambahan I tahun 1977 juga mengatur konflik bersenjata internasional untuk kategori konflik bersenjata internal. Berdasarkan pasal 1 (4), Protokol Tambahan I (yang berlaku untuk konflik bersenjata internasional) juga berlaku untuk konflik bersenjata: (Dapo Akande, 2012: 25)

“in which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations.”

Ketentuan ini terjadi karena respon terhadap keinginan terutama dari negara-negara berkembang untuk legitimasi dari mereka yang terlibat dalam perjuangan pembebasan. Ketentuan ini terutama ditujukan pada situasi mengenai pendudukan Israel dari Palestina; perjuangan di Afrika Selatan dan Rhodesia; dan perjuangan kolonial. Namun, Protokol Tambahan I belum pernah diterapkan di salah satu situasi tersebut. Salah satu alasan mengapa ketentuan tersebut belum diterapkan adalah sulitnya menentukan kategori konflik tersebut. Namun, harus diingat bahwa hal utama yang perlu diidentifikasi oleh ketentuan adalah gerakan memerangi pelaksanaan gerakan hak penentuan nasib sendiri.

Hal tersebut adalah masalah yang harus ditentukan dengan mengacu pada hukum internasional umum. Konflik semacam ini seharusnya termasuk kategori konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, tetapi berdasarkan ketentuan hukum humaniter dalam hal ini Pasal 1 ayat (4) protokol tambahan I, bahwa konflik bersenjata tersebut disamakan dengan konflik bersenjata internasional. Sedangkan *Internationalized Internal Armed Conflict* dapat dikatakan suatu *non-international armed conflict* yang karena ada pengakuan atau bantuan dari negara ketiga berkembang menjadi *non-international armed conflict* yang di internasionalisir.

Sengketa bersenjata antar negara terdiri dari beberapa situasi sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 2 *common article* Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 beserta Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977. Pietro Verri mengelompokkan *Internationalized Internal Armed Conflict* bila konflik tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut: (Arlina Permanasari, 1999: 138)

- 1) Negara dimana terjadi pemberontakan mengakui pihak pemberontak sebagai *belligerents* atau pihak yang berperang.
- 2) Satu atau lebih neegara asing membantu satu angkatan bersenjata pihak yang terlibat.
- 3) Dua negara asing melakukan intervensi dengan angkatan bersenjata dan membantu masing-masing pihak yang bertikai.

Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang berbunyi sebagai berikut:

The situation referred to in the preceding paragraph include armed conflict in which peoples are fighting against regimes in the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the Charter of United Nations and the Declaration on principles of International law concerning Friendly Relations and Co-Operation among states in accordance with the Charter of United Nations.

Pasal ini harus dihubungkan dengan Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang mengatur prosedur bagaimana dalam konflik semacam ini dapat diberlakukan dalam Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan I Tahun 1977. Pasal 97 ayat (3) menentukan:

The authority representing a people engaged against a High Contracting Party (HCP) in an armed conflict of the type referred to in Article 1 paragraph (4) may undertake to that conflict by means of a unilateral declaration addressed to the depositary have in relation to that conflict to the following effects:

- (i) The Conventions and this Protocol are brought into force for the said authority as a party to the conflict with immediate effect;
- (ii) The said authority assumes the same rights and obligations as those which have been assumed by High Contracting Party (HCP) to the Convention and this Protocol and;
- (iii) The Convention and this Protocol are equally binding upon all parties to the conflict.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dalam suatu konflik semacam ini Konvensi dan Protokol dapat diberlakukan apabila:

- 1) Pimpinan dari bangsa itu menyampaikan deklarasi sepihak;
- 2) Deklarasi disampaikan kepada *depository*;
- 3) Deklarasi itu memuat ketersediaan pemimpin untuk menaati konvensi dan protokol

Perbedaan utama antara *Non-International Armed Conflict* dan *International Armed Conflict* dapat dilihat dari *status hukum para pihak yang bersengketa*. *International Armed Conflict*, kedua pihak memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949; atau salah satu pihak dalam konflik tersebut adalah suatu entitas yang sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) jo Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur konflik bersenjata yang bersifat internasional. Pasal 1 ayat (3) Protokol I Tahun 1977 menyatakan bahwa Protokol ini berlaku dalam situasi yang dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Konvensi Jenewa 1949 hanya terdapat satu pasal yang mengatur mengenai konflik bersenjata non-internasional yaitu Pasal 3. Dengan demikian ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Konvensi Jenewa tersebut mengatur mengenai konflik bersenjata internasional (Arlina Permasari, 1999: 132).

Terdapat kriteria-kriteria pendukung lain untuk mengatakan sebuah konflik bersenjata non internasional berubah menjadi konflik bersenjata internasional sebagai berikut: (Marko Milanovic dan Vidan Hadzi-Vidanovic, 2012: 23)

- 1) Rezim lama telah kehilangan kontrol atas sebagian besar negara, dan kemungkinan itu mendapatkan kembali kontrol seperti dalam jangka pendek dan menengah kecil atau tidak ada;
- 2) Rezim baru telah membentuk kontrol atas bagian penting dari negara;
- 3) Rezim baru mencapai pengakuan internasional yang luas.

Unsur-unsur ini tidak bisa terpenuhi dengan sendirinya, tetapi unsur-unsur tersebut harus terpenuhi semua untuk memperhitungkan legitimasi kelompok pemberontak dan perkembangan faktual di lapangan dengan memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan. Berkenaan dengan kriteria-kriteria baik positif dan unsur-unsur negatif, tingkat kontrol akan mempertimbangkan tidak hanya pasukan yang berada di lapangan tetapi juga melihat lembaga-lembaga negara yang lebih umum, aset ekonomi, media, dan sejenisnya. Kelompok separatis tersebut harus menduduki sebagian atau seluruh wilayah negara induk dan kemudian menguasai seluruh aspek-aspek penting dari negara tersebut untuk kemudian negara internasional memberikan pengakuan kepada kelompok separatis tersebut sehingga konflik berubah menjadi konflik bersenjata internasional (Marko Milanovic dan Vidan Hadzi-Vidanovic, 2012: 24).

b. Konflik Bersenjata Non-Internasional

Secara tradisional, konflik bersenjata non-internasional (atau, untuk menggunakan istilah lama yaitu perang saudara) dianggap sebagai hal murni internal negara, di mana tidak ada ketentuan hukum internasional diterapkan. Pandangan ini secara radikal diubah dengan penerapan Pasal 3 *common article* untuk Konvensi Jenewa tahun 1949. Untuk pertama kalinya masyarakat negara menyetujui serangkaian jaminan minimal harus dihormati selama konflik bersenjata non-internasional ([https://www.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/fundamentals-ihl-book-chapter.htm#\\_ftn\\_029](https://www.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/fundamentals-ihl-book-chapter.htm#_ftn_029) diakses pada tanggal 28/11/2015 pukul 09.58). Konflik bersenjata non-internasional tidak termasuk konflik di mana dua atau lebih Negara yang terlibat terhadap satu sama lain. Mereka juga tidak mencakup konflik meluas ke wilayah dua atau lebih Negara. Ketika suatu Negara asing memperluas dukungan militer kepada pemerintah dari Negara di mana konflik bersenjata non-internasional berlangsung, konflik tetap non-internasional dalam karakter. Sebaliknya, harus suatu Negara asing memperluas dukungan militer untuk kelompok bersenjata bertindak terhadap pemerintah, konflik akan menjadi internasional dalam karakter. Diakui, kadang-kadang sulit untuk menentukan dalam keadaan konflik bersenjata non-internasional berkepanjangan apakah ada pemerintah (Michael N. Schmitt, 2006: 2)

Untuk mengetahui lebih lanjut perlu dilihat pada Komentar Protokol, yaitu hasil persidangan yang diadakan pada waktu Konferensi Diplomatik menjelang pembentukan Protokol ini. Dalam Komentar Pasal 1 Protokol II terdapat penjelasan sebagai berikut: "Karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan *non-international armed conflict* dan mengingat bahwa konflik-konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak tahun 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut". Mengingat bahwa sengketa bersenjata non-internasional melibatkan

beberapa pihak, yakni *pemerintah yang sah dan pemberontak*, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi dimana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam wilayah suatu negara. Sengketa bersenjata non-internasional mungkin pula terjadi pada situasi-situasi di mana faksi-faksi bersenjata (*armed factions*) saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah. Untuk menentukan unsur-unsur adanya suatu gerakan pemberontakan (*Non International Armed Conflict*) bisa dianggap sebagai konflik bersenjata internasional, yaitu: (Arlina Permasari, 1999: 140-142).

- 1) Adanya komando yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya;
- 2) Kelompok bersenjata yang terorganisir tersebut dapat melakukan pengawasan terhadap sebagian wilayah nasional sehingga memungkinkan mereka melakukan operasi militer secara berlanjut dan serentak;
- 3) Adapun Pemerintah *de jure* tempat dimana pemberontak tersebut berada telah mengakui pemberontak sebagai belligerent;
- 4) Kelompok bersenjata tersebut mampu untuk melaksanakan Protokol.

Adanya persyaratan tersebut membatasi berlakunya Protokol terhadap suatu konflik non-internasional pada suatu intensitas tertentu. Ini berarti tidak semua kasus konflik bersenjata non-internasional diatur oleh Protokol II. Protokol II ini hanya mengatur konflik bersenjata non-internasional dengan persyaratan tersebut di atas; dan tidak termasuk konflik bersenjata non-internasional seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Dengan perkataan lain, syarat yang diminta menurut Protokol II adalah lebih tinggi tidak seperti Pasal 3 Konvensi Jenewa yang bersifat umum. Dengan demikian pada hakekatnya pada setiap konflik bersenjata non-internasional, maka Pasal 3 Konvensi Jenewa

dapat diberlakukan; akan tetapi untuk memberlakukan Protokol II diperlukan sejumlah persyaratan pada kelompok-kelompok perlawanan bersenjata sebagaimana dijelaskan di atas. Atau kemungkinan lain, Protokol II tersebut telah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam *Non-International Armed Conflict*, status ke dua pihak tidak sama yakni: pihak yang satu berstatus sebagai negara (subyek hukum internasional) sedangkan pihak lainnya adalah bukan negara (*non-state entity*). Pihak yang disebut terakhir ini tidak dapat disamakan dengan pihak-pihak yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) jo Pasal 96 ayat (3). Ada beberapa perbedaan mendasar mengenai hal ini yaitu sebagai berikut: (Arlina Permasari, 1999: 151-152)

- 1) *Non-International Armed Conflict* dapat dilihat sebagai suatu situasi peperangan di mana terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata resmi dari suatu negara melawan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) yang berada di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi yang sedang berkonflik adalah antara angkatan bersenjata resmi (organ negara atau pemerintah) melawan rakyatnya sendiri yang tergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir. Kelompok bersenjata demikian lebih dikenal dengan istilah pemberontak atau *insurgent*. Oleh karena itu peperangan dalam kategori ini lebih sering disebut dengan nama **perang pemberontakan**. Bandingkan dengan pihak bukan negara yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol, dimana pihak bukan negara yang dimaksud adalah suatu **bangsa** atau (*peoples*) yang belum merdeka dan berjuang melawan penjajahan.
- 2) *Non-International Armed Conflict* adalah pihak bukan negara atau dalam hal ini adalah kelompok bersenjata yang terorganisir atau pasukan pemberontak, memiliki motivasi utama untuk melepaskan diri dari negara induk dan berdiri

sendiri sebagai negara yang merdeka. Mereka sebenarnya adalah warga negara dari negara yang sudah merdeka, akan tetapi karena satu dan lain hal, ingin berdiri sendiri sebagai suatu negara yang baru. Hal ini tentu berbeda dengan pihak bukan negara atau *peoples* yang dimaksud dalam Protokol Tambahan. Mereka justru merupakan suatu bangsa yang masih terjajah, dan ingin meraih kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri; lepas dari penjajahan atau pendudukan asing bangsa lain.

- 3) *Non-International Armed Conflict* merupakan konflik yang hanya terjadi di dalam wilayah suatu negara saja sementara konflik internasional dapat terjadi tidak saja di wilayah suatu negara tapi juga dapat terjadi di dalam wilayah internasional.

International Committee of the Red Cross (ICRC) baru-baru ini melaporkan bahwa larangan serangan tanpa pandang bulu dan prinsip proporsionalitas sekarang adat di konflik bersenjata non-internasional. Jika ini benar, tidak ada alasan mengapa perbedaan antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional harus dipertahankan berkaitan dengan serangan membabi buta (Deidre Wilmott, 2004: 15).

Dukungan untuk pandangan bahwa perbedaan antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional tidak harus dipertahankan sehubungan dengan kejahatan perang ini ditemukan dalam keputusan ICTY dalam Tadic, berkenaan dengan ruang lingkup Pasal 3 dari Statuta ICTY. Pasal 3 Statuta ICTY juga didasarkan pada Peraturan Den Haag dan memberi kekuatan ICTY untuk mengadili pelanggaran hukum atau kebiasaan perang termasuk serangan, atau pemboman untuk alasan apapun atas kota, desa, tempat tinggal, atau bangunan yang tidak dilindungi. Sementara pertahanan berusaha untuk berpendapat bahwa Pasal 3 diterapkan hanya untuk kejahatan perang yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional, Majelis Banding

menyatakan bahwa Pasal 3 memberi kekuatan ICTY untuk menuntut semua pelanggaran serius dari hukum humaniter internasional yang terjadi dalam konteks internasional atau internal yang konflik bersenjata, termasuk pelanggaran prinsip-prinsip umum yang dirancang untuk melindungi warga sipil atau objek sipil dari permusuhan (Deidre Wilmott, 2004: 16).

c. Internal Disturbance and Tension

Suatu keadaan dapat diartikan sebagai kekacauan dalam negeri atau *internal disturbance and tension* adalah apabila jika terjadi kerusuhan berskala besar, tindakan terorisme dan sabotase yang menyebabkan korban tewas dan luka-luka, serta adanya penyanderaan. Konflik lain yang dapat juga termasuk konflik internal, yakni konflik bersenjata yang di dalamnya terdapat kelompok atau faksi-faksi bersenjata yang saling bertempur satu sama lain tanpa melibatkan intervensi dari angkatan bersenjata resmi dari Negara yang bersangkutan sebagaimana yang terjadi di Somalia. Konflik demikian termasuk ke dalam kategori jenis konflik internal (Haryomataram 1998: 13-14).

HHI tidak berlaku dalam situasi kekerasan internal dan ketegangan yang tidak memenuhi ambang konflik bersenjata non-internasional. Hal ini telah jelas dibuat dalam Pasal 1 (2) Protokol Tambahan II, yang menyatakan: "Protokol ini tidak berlaku untuk situasi gangguan internal dan ketegangan, seperti kerusuhan, terisolasi dan tindakan kekerasan sporadis dan tindakan-tindakan lain dari sejenis alam, tidak menjadi konflik bersenjata". Penerapan HHI tidak berarti perlindungan yang lebih rendah untuk orang yang bersangkutan. Dalam kasus tersebut, aturan hak asasi manusia dan masa damai hukum nasional akan berlaku lebih ketat misalnya mengenai penggunaan kekuatan dan penahanan musuh, sementara HHI memberikan kewenangan negara yang lebih besar pada dua aspek tersebut ([https://www.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/fundamentals-ihl-book-chapter.htm#\\_ftn\\_029](https://www.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/fundamentals-ihl-book-chapter.htm#_ftn_029) diakses pada tanggal 28/11/2015 pukul 09.48 WIB)

Apabila ketegangan dalam negeri benar-benar terjadi dalam suatu negara, maka hukum yang mengaturnya adalah hukum nasional dari negara itu sendiri. ICRC dalam Konferensi Para Ahli Pemerintahan (*Government Experts*) pada tahun 1971, mendeskripsikan apa yang disebut dengan *internal disturbances* sebagai berikut: (Arlina Permanasari, 1999: 153-154)

This involves situations in which there is no non-international armed conflict as such, but there exists a confrontation within the country, which is characterized by a certain seriousness or duration and which involves acts of violence. These latter can assume various forms, all the way from the spontaneous generation of acts of revolt to the struggle between more or less organized group or the authorities of power. In this situations, which do not necessarily degenerate into open struggle, the authorities call upon extensive police forces, or even armed forces, to restore international order. As regards internal tensions, these could be said to include in particular situations of serious tensions (political, religious, racial, social, economic, etc), but also the sequels of armed conflict or of internal disturbances. Such situations have one or more of the following characteristics, if not all at the same time:

- a) large scale arrests;
- b) a large number of political prisoners;
- c) the probable existence of ill-treatment or inhumane conditions of detention;
- d) the suspension of fundamental judicial guarantees, either as part of promulgation of a state of emergency or simply as a matter of fact
- e) allegations of disappearances

Melihat deskripsi ICRC ini maka singkatnya dikatakan bahwa dapat terjadi suatu kekerasan-kekerasan dalam negeri walaupun hal itu tidak berubah menjadi suatu sengketa bersenjata, ketika Negara menggunakan kekuatan angkatan bersenjata untuk memulihkan ketertiban dapat pula terjadi ketegangan-ketegangan dalam negeri yang tidak akan berubah menjadi suatu kekerasan dalam negeri, apabila Negara

menggunakan kekuatan bersenjata untuk memulihkan ketertiban. Setelah mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dan ketegangan dalam negeri atau *Internal Disturbance And Tension*, maka harus dipahami bahwa semua tindakan ini tidak diatur dalam Protokol II. Hal ini merupakan ambang batas terendah dalam Protokol II. Oleh karena masalah yang berkenaan dengan *Internal Disturbance And Tension* tidak atau belum diatur dalam Protokol II, maka mengingat kenyataan bahwa justru situasi-situasi seperti itulah yang sering terjadi dewasa ini.

Dengan demikian, melihat bahwa untuk menerapkan Protokol II pada suatu sengketa bersenjata non-internasional, terdapat sedemikian banyak persyaratan yang harus terpenuhi sebagaimana dimuat dalam ayat (1) dan ayat (2) yang telah disebutkan di muka. Sengketa bersenjata tersebut harus benar-benar terukur sehingga ia tidak boleh memasuki ambang batas terendah, sebagaimana definisi dalam Pasal 1 ayat (2) Protokol II, maupun ambang batas konflik yang tertinggi sebagaimana definisi Pasal 1 Protokol I.

Rosemary Abi-Saab menyatakan bahwa apabila kita membandingkan bagaimana perbedaan dari penerapan Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Pasal 1 Protokol II, maka akan terlihat beberapa kesulitan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Protokol tersebut dalam praktek (Arlina Permanasari, 1999: 155-156)

- 1) Kesulitan pertama adalah karena pada umumnya konflik yang terjadi akhir-akhir ini tidak berkaitan dengan kriteria dan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam kedua perjanjian tersebut, terutama adanya syarat pengawasan sebagian daerah yang efektif seperti yang tercantum dalam Protokol.
- 2) Kesulitan kedua adalah bagaimana menentukan sifat dari peralatan militer yang dipergunakan, dan demikian juga bagaimana menentukan sifat dari taktik-taktik militer yang diterapkan, karena dalam prakteknya, semua itu seperti terlihat menyerupai suatu peperangan dalam pengertian yang klasik. Lagi

pula, di berbagai belahan dunia saat ini, sering sekali terjadi kekacauan dan ketegangan-ketegangan dalam negeri atau *internal disturbances and tension* yang tidak secara formal diatur dengan ketentuan-ketentuan hukum. Padahal harus diakui, bahwa situasi-situasi demikian juga telah mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan yang akan menjustifikasi adanya tindakan independen dari badan-badan kemanusiaan yang netral seperti ICRC, misalnya. Inilah masalah yang sampai sekarang belum terpecahkan.

Status hukum penting karena dalam lingkup hukum internasional yang mengatur mengenai masyarakat internasional, hanya subyek-subyek hukum internasional sajalah yang memiliki kapasitas sebagai pelaku. Dalam hal ini negara merupakan salah satu subyek hukum internasional, sehingga ia merupakan pelaku dan tunduk serta terikat kepada aturan-aturan hukum internasional (termasuk dalam hal ini hukum humaniter) sedangkan pelaku lain yang tidak termasuk sebagai subyek-subyek hukum internasional tidak dapat berperan secara langsung sebagai pelaku dalam Hukum Internasional akan tetapi entitas demikian tunduk kepada rejim hukum nasional di mana ia berada. Inilah arti pentingnya klaim terhadap status hukum dalam hukum internasional (humaniter).

Perbedaan pokok antara *non international armed conflict* dengan *international armed conflict* dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa, dalam *international armed conflict* kedua pihak memiliki status hukum yang sama yaitu sebagai sebuah negara sedangkan dalam *non international armed conflict* status kedua pihak tidak sama disatu sisi bertindak sebagai sebuah negara, dipihak lain bertindak sebagai bukan negara (*non state entity*). *non international armed conflict* dapat dikatakan sebagai situasi dimana terjadi konflik bersenjata antara angkatan bersenjata yang sah dengan kelompok separatis di dalam suatu wilayah negara (Arlina Permanasari, 1999: 139-140).



Dari penjelasan mengenai konflik bersenjata di Ukraina diatas secara jelas kompleksitas kepentingan didalamnya, pemerintah Ukraina yang didukung oleh Uni Eropa dan NATO yang memiliki tujuan untuk tetap mempertahankan wilayah kedaulatannya agar tetap utuh, namun disisi lain beberapa wilayah di Ukraina bagian timur dan selatan seperti Crimea, Donestk, dan Lugansk ingin melepaskan diri untuk bergabung dengan Rusia, hal ini disambut oleh Pemerintah Rusia yang mendukung pergerakan kelompok pro-Rusia, hal tersebut menimbulkan perang di wilayah Ukraina bagian timur dan selatan. Rusia mendukung kelompok pembebasan Ukraina bagian timur dan selatan berdasarkan bahwa mayoritas masyarakat di wilayah tersebut adalah etnis Rusia dan sehari-hari memakai bahasa Rusia serta dari sisi historis wilayah ini merupakan bagian dari wilayah strategis milik Uni-Soviet sebelum negara tersebut terpecah-pecah jadi berbagai negara. Hal tersebutlah memicu terjadinya konflik di wilayah Ukraina hingga melibatkan banyak pihak di dalam konflik tersebut.

Konflik bersenjata non-internasional ketentuan yang mengaturnya terdapat pada Pasal 3 Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang menentukan aturan-aturan HHI dan kewajiban para pihak yang berkonflik untuk melindungi korban perang dalam perang yang tidak bersifat internasional. Namun dalam Pasal 3 Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tersebut belum memberikan kriteria yang lebih konkret mengenai jenis konflik bersenjata internasional. Kriteria mengenai sengketa bersenjata non internasional terdapat pada Protokol Tambahan II/1977 yang dimaksud dengan konflik bersenjata non-internasional adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisir lainnya yang terorganisir dibawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atass sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan

berkesatuan serta menerapkan aturan-aturan HHI yang termuat dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977. Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan HHI yang termuat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dapat langsung berlaku pada setiap konflik bersenjata non-internasional, namun aturan dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 baru dapat mengikat negara apabila pihak pemberontak telah memenuhi kriteria tertentu yang terdapat pada Pasal 1 Protokol Tambahan II/1977. Dalam perkembangannya, khususnya dalam kesepakatan yang termuat dalam Statuta Roma 1998, pemberlakuan aturan HHI untuk konflik bersenjata non-internasional tidak lagi memerlukan syarat bahwa pasukan pemberontak tersebut telah melakukan kendali atass sebagian wilayah dan berada dibawah komando yang bertanggungjawab. Asalkan konflik berkelanjutan dan pemberontak yang dihadapi adalah kelompok terorganisasi, maka negara dan pihak pemberontak terikat untuk mematuhi HHI.

Protokol Tambahan I Tahun 1977 menetapkan jenis situasi konflik bersenjata yang disamakan sebagai konflik bersenjata internasional, hal ini dinyatakan bahwa situasi yang menurut HHI disamakan sebagai konflik bersenjata internasional adalah sengketa-sengketa bersenjata, dimana *peoples* (suku bangsa) sedang bertempur melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan sistem pemerintahan rasialis dalam rangka memenuhi haknya untuk menentukan nasibnya, sebagaimana disebut dalam Piagam PBB dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Baik dan Kerjasama Antarnegara sesuai Piagam PBB. Hal ini sering disebut sebagai perang pembebasan (*war of national liberation*).

Melihat dari ketentuan-ketentuan mengenai konflik bersenjata internasional maupun non-internasional dalam HHI maka peristiwa yang terjadi di Ukraina merupakan jenis konflik bersenjata non-internasional, walaupun NATO dapat menunjukkan intervensi yang dilakukan Rusia melalui Jenderal Niko Tak dengan memperlihatkan gambar satelit pada 21 Agustus 2014 yang menunjukkan konvoi

kendaraan militer Rusia bergerak menuju ke wilayah Krasnodon di Ukraina. Pada 23 Agustus 2014, kendaraan artileri tersebut berada di dekat Krasnodon dan dalam posisi menembak. Tanggal 29 Agustus kembali NATO memberikan pernyataan bahwa ada keterlibatan Rusia yang mengirimkan tank-tank tempur, hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti foto satelit milik NATO. NATO juga mengungkapkan, saat ini ada dua ribu tentara Rusia yang ditempatkan di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Tentara-tentara tersebut tidak tertutup kemungkinan juga menyeberang ke Kiev (<http://www.jawapos.com/baca/artikel/6444/Intervensi-Militer-Rusia-ke-Ukraina-Naik>. diakses pada Sabtu 11 April 2015 pada pukul 12.23 WIB). Media Ukraina juga memberitakan bahwa Pasukan Ukraina menyerang tiga Tank T-64 milik Rusia yang melintasi perbatasan guna mendukung kubu separatis. Intervensi yang dilakukan oleh Rusia tidak sesuai dengan norma-norma internasional. Dampak dari intervensi yang dilakukan oleh Rusia yaitu dengan mengeluarkan resolusi yang memungkinkan pengiriman bantuan senjata dan kekuatan militer atas perintah Vladimir Putin tersebut maka sebanyak 28 pemimpin UE mengecam tindakan Rusia dan memerintahkan Rusia untuk rencana perdamaian serta berupaya mengakhiri konflik di Ukraina, tidak hanya itu UE juga meminta kepada gerakan separatis pro-Rusia untuk memverifikasi senjata, mengembalikan pos pemeriksaan perbatasan kepada Ukraina, mengembalikan sandera, dan melakukan perundingan perdamaian dengan Presiden Petro Poroschenko. (Adriani Pujiyanti, 2014: 6). Pada bulan Februari 2015 Presiden Amerika Serikat Barack Obama memperingatkan Presiden Vladimir Putin bahwa Rusia akan menanggung konsekuensi yang besar jika melanjutkan aksi agresif di Ukraina. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi militer Rusia telah dilakukan dalam konflik bersenjata di Ukraina walaupun Presiden Vladimir Putin terus menyangkalnya. Hal-hal tersebut belum bisa menguatkan intensitas serangan angkatan bersenjata dan keberadaan Rusia di wilayah Ukraina. Tindakan

Rusia hanya sebatas memberikan dukungan senjata dan perlindungan kepada pihak separatis belum sampai pada tingkat yang lebih tinggi seperti serangan secara terus menerus ke Ukraina untuk bisa dikatakan sebagai konflik bersenjata internasional. Di mana pasukan dari negara asing campur tangan di sisi pemberontak atau non-negara pertempuran kelompok terhadap suatu negara, akan ada dua negara yang berlawanan terlibat dalam konflik dan karena itu, konflik bersenjata internasional akan terjadi. Dalam kasus di mana sebuah negara asing mengintervensi melalui pengenalan angkatan bersenjatanya di sisi pemberontak maka situasi hampir tidak ada yang berbeda dari apa yang akan ada dalam konflik bersenjata internasional klasik. Namun, fakta bahwa ada konflik bersenjata internasional antara dua negara tidak selalu mempengaruhi klasifikasi konflik antara negara dan non-negara kelompok teritorial. Konflik yang akan tetap sebagai konflik bersenjata non-internasional sejauh kelompok non-negara tidak bertindak atas nama negara intervensi asing (Dapo Akande, 2012: 36).

Berdasarkan pemaparan kronologi terjadinya konflik bersenjata di Ukraina dan penjelasan mengenai jenis konflik bersenjata yang diatur HHI di atas maka konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Ukraina termasuk dalam konflik bersenjata non-internasional.

#### D. Simpulan

HHI mengatur mengenai konflik bersenjata. Pengaturan konflik bersenjata dalam HHI terdiri dari Konflik Bersenjata Internasional (*International Armed Conflict*) dan Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-International Armed Conflict*). Perbedaan dari dua konflik tersebut terletak pada status hukum dari pihak yang bersengketa dan intensitas perang yang terjadi. Konflik bersenjata yang timbul di wilayah Ukraina merupakan Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-International Armed Conflict*) ditinjau dari intensitas Intervensi Rusia yang masih dikategorikan rendah dan berdasarkan HHI pemberontakan yang dilakukan kelompok separatis belum memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Denny Ramahany, dan Rina Rusman. 2012. *Hukum Hmaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: *International Committee of The Red Cross*.
- Adrini Pujiyanti. 2014. "Posisi Rusia dan Perkembangan Krisis Rusia". *Jurnal Info Singkat Hubungan Internasioanal*. Volume IV Nomor 13. Sekretariat Jenderal DPR RI: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- Cullen. 2010. *The Concept of Non-International Armed Conflicts in International Humanitarian Law*. Cambridge: University of Cambridge
- Dapo Akande. 2012. "Clasiffication of Armed Conflicts: Relevant Legal Concepts". *Legal Research Paper Series*. Volume 50 Nomor 3. Oxford: University of Oxford.
- Deidre Wilmott. 2004. "Removing the Distinction Between International and Non-International Armed Conflict in the Rome Statute of the International Criminal Court". *Journal International Law*. Volume 5. Melbourne.
- Haryomataram. 1998. *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- .....2007. *Pengantar hukum humaniter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Michael N. Schmitt. 2014. "Charting the Legal Geography of Non-International Armed Conflict". *International Law Studies*. Volume 90 Nomor 1. U.S Naval War Collage.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- ..... 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Perundang-undangan
- Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
- Konvensi Jenewa 1949
- Protokol Tambahan I 1977 dari Konvensi Jenewa 1949
- Protokol Tambahan II 1977 dari Konvensi Jenewa 1949
- Protokol Tambahan III 2005 dari Konvensi Jenewa 1949
- Internet
- <http://internasional.kompas.com/read/2015/03/10/04431681/Presiden.Ukraina.1.549.Tentara.Tewas.Selama.Perang.dengan.Milisi.Pro.Rusia>
- <http://news.okezone.com/read/2015/07/04/18/1176314/tank-rusia-muncul-putin-dicap-ingin-lahap-wilayah-ukraina>
- <http://www.dw.com/en/russias-slow-invasion-of-ukraine/a-17706523>
- <http://www.kyivpost.com/opinion/op-ed/osce-releases-the-12-point-protocol-agreements-reached-between-ukraine-russia-and-separatists-in-minsk-363816.html>
- <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275>
- [https://www.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/fundamentals-ihl-book-chapter.htm#\\_ftn\\_029](https://www.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/fundamentals-ihl-book-chapter.htm#_ftn_029)
- <http://www.jawapos.com/baca/artikel/6444/Intervensi-Militer-Rusia-ke-Ukraina-Naik>